



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG KEWENANGAN PEMINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa menurut Ketentuan Pasal 49 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman
 - b. bahwa menurut Ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Pendapatan BLU kecuali Hibah terikat dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - c. bahwa dalam rangka pengelolaan utang Badan Layanan Umum Daerah sebagai bagian pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan untuk melaksanakan Ketentuan 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c diatas maka perlu mengubah Peraturan Bupati Gresik Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Peminjaman Badan Layanan Umum Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 6. Peraturan Bupati Gresik Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Peminjaman Badan Layanan Umum Daerah.
 7. Surat Keputusan Bupati Nomor 180/2411/HK/403.14 /2007 Tentang Penetapan Penerapan RSUD Kabupaten Gresik Dengan Status Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG KEWENANGAN PEMINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Peminjaman Badan Layanan Umum Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 2037) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 3

Aset tetap dilarang dijadikan jaminan atas pinjaman/Utang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 16 juli 2010

BUPATI GRESIK

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM,
Drs., MM.**

